

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Oleh sebab itu penetapan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kegotongroyongan Negara dalam peran serta masyarakat.

Pajak mempunyai fungsi yang sangat penting bagi Negara baik sebagai Pengatur kegiatan swasta dalam mengelola anggaran maupun sebagai alat untuk membiayai kegiatan pemerintah maka perlu ditumbuhkan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Karena apabila membahas masalah pajak, sebenarnya tidak hanya selesai pada sejumlah uang yang harus dikeluarkan sebagai kewajiban kepada Negara, tetapi juga menyangkut kehidupan dan kesejahteraan orang lain. Pajak sebagai salah satu pungutan Negara mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak dipungut dengan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditujukan adanya kontraprestasi oleh pemerintah.

- <sup>1</sup>3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang mana apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus di pergunakan untuk kepentingan publik investment

Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan social ekonomi yang lebih baik dari orang pribadi atau badan usaha yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperoleh kepada Negara melalui pajak.

Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan pengurangan PBB dengan syarat tertentu yaitu apabila kondisi tertentu subyek pajaknya kurang memiliki kemampuan untuk membayar seperti Pensiunan dan Veteran atau karena sebab tertentu lainnya dan dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. [Undang-Undang No. 12 Tahun 1984 Pasal 19 (ayat 1a dan 1b)].

KPP Pratama Jakarta Pulogadung adalah Kantor Pelayanan Pajak Prtama yang mencakup kecamatan Pulogadung. KPP Pratama Jakarta Pulogadung ini bergerak di bidang melayani pelaporan perpajakan. Kegiatan umum KPP Pratama Jakarta Pulogadung meliputi melayani

---

<sup>1</sup> Sabti handayani (yogtakarta 2008)

pelaporan SPT masa PPN, masa 21, masa 22, masa 23, dan masa 29, SPT tahunan orang pribadi dan badan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, KPP Pratama mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan salah satu diantaranya adalah melayani permohonan pengurangan PBB. Dan apakah Pengurangan PBB pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung telah berjalan dengan baik atau belum dengan menyertakan perhitungan dari pihak KPP Pratama untuk Mempertimbangkan apakah diterima atau tidaknya Permohonan Pengurangan PBB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi penerimaan pada hampir semua KPP di Indonesia. terutama PBB sebagai penunjang bagi pembangunan nasional. Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Prosedur Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung.”**.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah pelaksanaan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Jakarta Pulogadung sudah berjalan efektif ?
2. Faktor – faktor apa saja yang di pertimbangkan KPP dalam menerima atau menolak permohonan pengurangan PBB ?

3. Alasan apa yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan Permohonan Pengurangan PBB dan bagaimana cara pengajuannya ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### 1. Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam penelitian yang di lakukan ini yaitu

- a. Menganalisis bagaimana pelaksanaan Permohonan Pengurangan PBB mulai dari pengajuan, proses sampai dengan keputusan yang di berikan oleh pihak KPP.
- b. Menerapkan ilmu pengetahuan sampai sejauh mana teori yang telah diterima dan bisa di bandingkan dengan prosedur yang ada pada KPP apakah telah sesuai atau belum.

#### 2. Manfaat Penulisan

Data dan informasi yang di peroleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagi KPP Pratama Jakarta Pulogadung  
Untuk memberikan masukan pada KPP Jakarta pulogadung agar berjalan lebih baik.
- b. Bagi Penulis

Diharapkan penulisan ini dapat bermanfaat dengan menambah pengetahuan tentang tata cara dan prosedur pengajuan pengurangan PBB dan. Mengetahui lebih dalam kinerja atau cara kerja suatu instansi ataupun perusahaan dengan teori yang telah di pelajari pada saat perkuliahan.

c. Bagi Akademik

Dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang perpajakan terutama pengurangan PBB.